

**PERAN KOMNAS HAM MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA DALAM MELAKSANAKAN
FUNGSI PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA
DUGAAN PELANGGARAN HAM PADA TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN**

SKRIPSI

Oleh :

Noval Hadi Purnama

201910115267



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Peran Komnas HAM Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Melaksanakan Fungsi Pemantauan Terhadap Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM Pada Tindak Pidana Pembunuhan

Nama Mahasiswa : Noval Hadi Purnama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115267

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 10 Februari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rahman Amin, S.H., M.H

NIDN. 8802323419


Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A

NIDN. 0326127907

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Komnas HAM Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Melaksanakan Fungsi Pemantauan Terhadap Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM Pada Tindak Pidana Pembunuhan

Nama Mahasiswa : Noval Hadi Purnama

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115267

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Februari 2023

Bekasi, 09 Februari 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : **Dr. Rahman Amin, S.H., M.H.**
NIDN. 8802323419

Penguji I : **Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H.**
NIDN. 0322047703

Penguji II : **Indra Lorenly Nainggolan, S.H., M.H.**
NIDN. 0326078902

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH.,MH
NIDN. 03140290002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH.,MH
NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noval Hadi Purnama
NPM : 201910115267
TTL : Bekasi, 18 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Peran Komnas HAM Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Melaksanakan Fungsi Pemantauan Terhadap Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM Pada Tindak Pidana Pembunuhan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 6 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Noval Hadi Purnama

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Noval Hadi Purnama
NPM : 201910115267
TTL : Bekasi, 18 November 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERAN KOMNAS HAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DALAM MELAKSANAKAN FUNGSI PEMANTAUAN TERHADAP PERISTIWA DUGAAN PELANGGARAN HAM PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 6 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



Noval Hadi Purnama

ABSTRAK

Noval Hadi Purnama. 201910115267. *Peran Komnas HAM Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Dalam Melaksanakan Fungsi Pemantauan Terhadap Peristiwa Dugaan Pelanggaran HAM pada Tindak Pidana Pembunuhan.*

Upaya dalam memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia di bentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM merupakan lembaga negara mandiri yang independen yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi hak asasi manusia. Fungsi pemantauan menjadi salah satu kewenangan Komnas HAM dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia bila terjadi suatu peristiwa yang diduga terjadi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peristiwa yang melanggar hak asasi manusia adalah penghilangan nyawa di luar ketentuan undang-undang *Unlawfull Killing*. Kewenangan Komnas HAM yang ada saat ini dianggap belum memenuhi persoalan hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Salah satunya kewenangan Komnas HAM yang ada pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana dalam ketentuan tersebut Kewenangan Komnas HAM hanya sebatas memberikan Rekomendasi, selain itu Rekomendasi tersebut juga tidak memiliki hukum yang mengikat, sehingga tidak sedikit rekomendasi Komnas HAM tidak ditindak lanjuti.

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini untuk dapat melihat peran Komnas HAM dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka.

Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kewenangan Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi pemantauan terhadap peristiwa penghilangan nyawa dilakukan dengan beberapa proses dari mulai penyelidikan, memberikan rekomendasi, hingga memberikan keterangan dalam proses peradilan yang sedang berlangsung. Akan tetapi dalam melaksanakan penegakan hak asasi manusia di Indonesia Komnas HAM masih menghadapi beberapa kendala yang dikelompokkan dalam kendala substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Kata Kunci : Komnas HAM, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, *Unlawful Killing*

ABSTRACT

Noval Hadi Purnama. 201910115267. *The Role of the National Human Rights Commission According to Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights in Carrying out the Monitoring Function of the Incident of Alleged Human Rights Violations in the Crime of Murder.*

In an effort to provide protection and enforcement of human rights in Indonesia, the National Commission on Human Rights (Komnas HAM) was established. Komnas HAM is an independent state institution that is at the same level as other state institutions whose function is to carry out studies, research, counselling, monitoring and mediation of human rights. The monitoring function is one of Komnas HAM's authorities in carrying out human rights enforcement in the event of a suspected human rights violation in Indonesia. One of the events that violate human rights is the disappearance of life outside the provisions of the law Unlawfull Killing. The current authority of the National Commission on Human Rights is considered not fulfilling the human rights issues that occur in Indonesia. One of them is the authority of Komnas HAM in Law Number 39 Year 1999 on Human Rights, where in this provision the authority of Komnas HAM is only limited to providing recommendations, besides that the recommendations also do not have binding legal force, so that not a few recommendations of Komnas HAM are not followed up.

The purpose of the research in writing this thesis is to be able to see the role of Komnas HAM and the obstacles faced in upholding human rights in Indonesia. The research method used in writing this thesis is normative legal research conducted by examining library materials.

The results of the research conducted found that the authority of Komnas HAM in carrying out the monitoring function of the disappearances is carried out with several processes from investigating, providing recommendations, to providing testimony in the ongoing judicial process. However, in implementing human rights enforcement in Indonesia, Komnas HAM still faces several obstacles which are grouped into legal substance, legal structure, and legal culture.

Keywords: *Komnas HAM, Human Rights Violations, Unlawful Killing.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT, Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu meski dengan melalui perjuangan berliku, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam Karya tulis ini Penulis memilih judul: Peran Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusi Dalam Melaksanakan Fungsi Pemantauan Terhadap Peristiwa Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tindak Pidana Pembunuhan. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yth. Bapak Irjen Pol. (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Yth. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Yth. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Yth. Bapak Dr. Hotma P Sibuea. S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik, yang selalu memberikan bimbingan kepada saya selama menjalani masa perkuliahan;
5. Yth. Bapak Dr. Rahman Amin. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya serta

memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

6. Yth. Ibu Indah Pangestu Amaritasari, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing teknis yang sudah banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknis penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah pada buku pedoman penulisan skripsi yang terdapat di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademika yang telah berperan penting dalam proses pembelajaran;
8. Kedua orang tua saya, Ibu Sumini yang telah melahirkan saya dengan susah payah dan mengorbankan Nyawanya, dan telah membesarkan saya dengan cinta dan kasih sayang sepanjang jalan. Serta Bapak Mugenih yang telah menginspirasi saya, dan telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh Kasih sayang dan pengorbanan;
9. Kakak saya, Eva Suminar, dan Bella Febrianti yang telah mendukung dan memotivasi saya untuk terus belajar;
10. Pak Destian Mamahit, Bang Fabrian Mamahit, Bang Andrian Mamahit, Ka Tiara Dharmawan, yang telah memberikan banyak ilmu, serta selalu mendukung penulis dalam menjalani perkuliahan;
11. Seluruh sahabat terbaik saya di kelas B Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Angkatan 2019, khususnya Om Benedictus Dioni yang selalu membimbing saya, dan juga Terry Tasmara dan Fadhil M Naufal yang selalu mendukung saya dalam menjalani perkuliahan;
12. Intan Reffina dan Karel Wulan Gineung Pratidina, sahabat yang sudah berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi hingga selesai di waktu tepat;
13. Rekan-rekan anggota JustRide, Terry, Fadhil, Yerico, Arham, Lius, Daviq, Aji, yang selalu membantu dan mendukung saya;
14. Rekan-rekan KKN kelompok 4 (KOMPAS) Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2022,

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa skripsi ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Bekasi, 22 Januari 2023

Penulis,



Noval Hadi Purnama



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR SINGKATAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2. Identifikasi Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
1.3. Perumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual Dan Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
1.5.1. Kerangka Teoretis	Error! Bookmark not defined.
1.5.2. Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
1.5.3. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
1.6. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Pengertian Dan Konsep Hak Asasi Manusia	Error! Bookmark not defined.

- 2.1.2 Hak Asasi Manusia di Indonesia**Error! Bookmark not defined.**
- 2.2 Tinjauan Komnas HAM.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 2.2.1 Sejarah Pembentukan Komnas HAM..... **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.2.2 Instrumen Pedoman Pembentukan Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia**Error! Bookmark not defined.**
 - 2.2.3 Kedudukan Komnas HAM.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 2.2.4 Tugas, Fungsi dan Kewenangan Komnas HAM .**Error! Bookmark not defined.**
- 2.3 Tinjauan Tindak Pidana Pembunuhan**Error! Bookmark not defined.**
 - 2.3.1. Pengertian Tindak Pidana.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 2.3.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**Error! Bookmark not defined.**
 - 2.3.3. Jenis Tindak Pidana.....**Error! Bookmark not defined.**
 - 2.3.4. Tindak Pidana Pembunuhan**Error! Bookmark not defined.**
- 2.4 Tinjauan Pelanggaran Hak Asasi Manusia**Error! Bookmark not defined.**
 - 2.4.1. Pengertian Pelanggaran Hak Asasi Manusia **Error! Bookmark not defined.**
 - 2.4.2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia**Error! Bookmark not defined.**

BAB III. METODE PENELITIAN

- 3.1 Jenis Penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- 3.2 Pendekatan Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
- 3.3 Sumber Bahan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
- 3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum**Error! Bookmark not defined.**
- 3.5 Metode Analisis Bahan Hukum**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1. Analisis Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Komnas HAM di Indonesia.....**Error! Bookmark not defined.**
- 4.2. Peran Komnas HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Fungsi Pemantauan terhadap Peristiwa dugaan Pelanggaran HAM pada Tindak Pidana Pembunuhan.....**Error! Bookmark not defined.**

4.2.1. Peristiwa Penembakan 6 (enam) Anggota Laskar FPI..... **Error!
Bookmark not defined.**

4.3. Kendala-Kendala Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Oleh Komnas
HAM**Error! Bookmark not defined.**

4.3.1. Kendala Substansi Hukum**Error! Bookmark not defined.**

4.3.2. Kendala Struktur Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**

4.3.3. Kendala Budaya Hukum.....**Error! Bookmark not defined.**


BAB V. PENUTUP

5.1. Simpulan**Error! Bookmark not defined.**

5.2. Saran**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

LAMPIRAN.....**Error! Bookmark not defined.**





DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti dan Keterangan
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Komnas HAM	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
HAM	Hak Asasi Manusia
Pengadilan HAM	Pengadilan Hak Asasi Manusia
PN	Pengadilan Negeri
FPI	Front Pembela Islam

MOTTO

“ Disaat kamu bermalas-malasan ingatlah diluaran sana ribuan bahkan jutaan orang sedang berlatih keras untuk bisa mengalahkanmu”

PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan dari penulis untuk :

1. Keluarga Tercinta khususnya untuk kedua orang tua saya Ibu dan Ayah yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam setiap langkah dan perjuangan yang saya lalui, doanya yang menembus langit mampu membawa saya hingga sampai di saat ini.
2. Kedua Kakak kandung saya, yang turut selalu mendoakan dan mendukung saya untuk bisa sampai di titik ini.
3. Dosen dan tenaga pengajar di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah ikhlas dalam memberikan segala ilmu serta selalu memberikan kesempatan kepada penulis.